



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2015 NOMOR 48**

**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 48 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 37 dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas secara efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas dan Perangkat Daerah Banyumas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Banyumas yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dipilih secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah



dan ditetapkan secara demokratis.

12. Tokoh Masyarakat adalah warga desa yang menjadi panutan bagi masyarakat desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
18. Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa setempat yang telah mendaftar pada pemilihan Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
23. Kepala Desa definitif adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah disahkan, diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa oleh Bupati.
24. Penjabat Kepala Desa adalah Kepala Desa sementara yang diangkat dan diberi tugas utama oleh Bupati untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serta mempunyai tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa yang sama dengan Kepala Desa definitif dalam kurun waktu tertentu.
25. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
26. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan dengan tetap menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

31. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
32. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa baik kepada Panitia Pemilihan maupun Calon Kepala Desa.
33. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah beranggotakan dari unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan Kepolisian Resor, pimpinan Kejaksaan dan/atau pimpinan Komando Detasemen Militer di Daerah.
34. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, yang selanjutnya disingkat Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Tingkat Kecamatan yang beranggotakan dari unsur pimpinan Kepolisian Sektor dan pimpinan Komando Rayon Militer setempat.
35. Hari adalah hari kerja, kecuali untuk pelaksanaan masa kampanye, masa tenang, hari pemungutan dan penghitungan suara serta Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dapat dilaksanakan selain di hari kerja.

BAB II KEPANITIAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibentuk kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan.
- (2) Untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pengawas.

Bagian Pertama Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan keanggotaan unsur Forkopimda dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait.
- (2) Camat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan dengan keanggotaan unsur Forkopimcam dan Kecamatan.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas agar berjalan dengan lancar, tertib dan aman ;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
 - d. mengkoordinasikan pengamanan Pemilihan Kepala Desa ;
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sejak persiapan sampai dengan Pelantikan Kepala Desa terpilih ;



- f. memberikan saran dan bimbingan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan serta Panitia Pengawas;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pengambilan Keputusan ;
 - h. melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan tugasnya.
- (4) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan masing-masing agar berjalan dengan lancar, tertib dan aman ;
 - b. memfasilitasi pengamanan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi gangguan keamanan sejak persiapan sampai dengan selesainya kegiatan Pemilihan Kepala Desa ;
 - c. memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas;
 - d. memfasilitasi penyusunan tata tertib pemilihan Kepala Desa ;
 - e. memastikan bahwa surat suara, kotak suara, DPT dan kelengkapan peralatan pemungutan dan penghitungan suara telah tersedia di TPS pada saat hari pemungutan suara;
 - f. memberikan saran dan bimbingan kepada Panitia Pemilihan dan/atau Panitia Pengawas ;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan di bidang keamanan kepada Bupati ;
 - h. melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan tugasnya yang selanjutnya Camat meneruskan laporan tersebut kepada Bupati.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas

Pasal 4

BPD membentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas dengan cara musyawarah pada suatu rapat khusus bersifat terbuka yang dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk olehnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas :
- a. menyusun jadwal waktu, menetapkan jumlah pintu masuk pilih TPS dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) dan berjumlah ganjil, serta rencana anggaran biaya pemilihan ;
 - b. jadwal/waktu pemilihan, penetapan TPS dan rencana anggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimintakan persetujuan BPD;
 - c. menyusun tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
 - d. melaksanakan penjaringan Bakal Calon;
 - e. melaksanakan penyaringan Bakal Calon;
 - f. mengadakan dan mendistribusikan Surat Suara dan Kotak Suara;
 - g. mengadakan dan mendistribusikan kelengkapan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, antara lain dokumen-dokumen Pemilihan Kepala Desa terkait, bilik suara, tratag, kursi,

- alat pencoblos surat suara, bantalan pencoblos surat suara dan lain-lain;
- h. menetapkan Calon Kepala Desa dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa;
 - i. melakukan pengumuman Calon Kepala Desa kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/keberatan atas Calon Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD;
 - j. mengajukan Calon Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
 - k. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai DPT serta mengumumkannya kepada masyarakat;
 - l. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon Kepala Desa;
 - m. menyelenggarakan Pemungutan Suara;
 - n. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
 - o. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan Kepala Desa;
 - p. membuat Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Berita Acara Perhitungan Suara, dan Berita Acara Pemungutan Suara; dan
 - q. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai wewenang :
- a. melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - b. mengajukan sedikitnya 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
 - c. mengundi dan menetapkan nomor dan simbol gambar Calon Kepala Desa;
 - d. mengesahkan hasil perhitungan suara;
 - e. mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berkewajiban :
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara.
 - b. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
 - c. melaksanakan tahapan Pemilihan tepat waktu.
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui BPD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 6

- (1) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas :
- 

- a. mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. mengelola anggaran pengawasan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan;
 - d. mengawasi pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya;
 - e. mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - f. melaporkan hasil pengawasannya kepada BPD.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai wewenang :
- a. memperingatkan Calon Kepala Desa dan atau pendukungnya yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menghentikan kampanye Calon Kepala Desa dan atau pendukungnya yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyita, melepas dan mengamankan alat-alat Kampanye Calon Kepala Desa yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
 - d. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
 - e. memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa;
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, berkewajiban :
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan secara aktif;
 - c. menyelesaikan sengketa proses pemilihan Kepala Desa baik antara Panitia Pemilihan dengan Para Calon Kepala Desa maupun antar Calon Kepala Desa.
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui BPD;
 - f. menyampaikan laporan kepada BPD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas

Pasal 7

- (1) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan dengan komposisi terdiri atas :
- a. unsur Perangkat Desa paling banyak 2 orang;
 - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 4 orang;
 - c. unsur Tokoh Masyarakat paling banyak 5 orang.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas :
- a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua;
- 

- c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon, Penetapan Calon dan Pendaftaran Pemilih;
 - f. Seksi Pemungutan, Perhitungan Suara dan Pelantikan;
 - g. Seksi Logistik;
 - h. Seksi Keamanan;
- (3) Seksi dalam susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mempunyai anggota paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Jumlah keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan komposisi terdiri atas :
- a. unsur Anggota BPD diluar pimpinan BPD paling banyak 3 orang;
 - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 2 orang;
 - c. unsur Tokoh masyarakat paling banyak 2 orang.
- (5) Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara dan;
 - d. anggota.
- (6) Ketua dan Sekretaris Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih oleh dan dari anggota Panitia Pengawas dengan cara musyawarah.

Pasal 8

Rincian tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) adalah :

- a. Ketua :
 1. bertanggungjawab urusan keluar dan kedalam yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
 2. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja pemilihan Kepala Desa bersama dengan sekretaris dan seksi-seksi yang lain.
 3. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 4. memimpin dan mengkoordinir rapat-rapat panitia pemilihan.
 5. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi-seksi.
 6. membuka rapat pemungutan suara dan mengumumkan nama Calon Tetap serta tanda gambar Calon Tetap.
 7. menandatangani DPS, DPTam dan DPT.
 8. menandatangani surat suara.
 9. memimpin rapat pemungutan dan penghitungan suara.
 10. mengajukan sedikitnya 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
 11. menandatangani Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa sebagai bahan pengusulan penetapan Calon Kepala Desa oleh BPD, Berita Acara penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa,

Berita Acara penghitungan suara dan surat pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa untuk disampaikan kepada BPD.

12. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.
13. melaksanakan arahan dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten perlu dilakukan tindakan segera.

b. Wakil Ketua :

1. mengkoordinasikan kegiatan Seksi Panitia Pemilihan;
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan, dalam hal terjadi tugas ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a angka 13.

c. Sekretaris :

1. bertanggungjawab atas administrasi Daftar Pemilih, Berita Acara, administrasi surat menyurat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
2. mengatur dan menyusun jadwal acara pemilihan Kepala Desa.
3. menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan, dalam hal terjadi tugas ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a angka 13.

d. Bendahara :

1. bertanggungjawab atas administrasi keuangan.
2. menerima dan mengeluarkan uang untuk keperluan kepanitiaan.
3. membuat laporan keuangan panitia pemilihan.
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan, dalam hal terjadi tugas ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a angka 13.

e. Seksi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon, Penetapan Calon dan Pendaftaran Pemilih Bakal Calon :

1. melakukan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
2. menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
3. meneliti dan mengoreksi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
4. mengumumkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
5. menyerahkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh BPD.
6. mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD.
7. mempersiapkan pengundian nomor urut dan gambar simbol/lambang Calon Kepala Desa.
8. membuat Berita Acara hasil seleksi administrasi dan pengundian nomor urut dan tanda gambar/lambang Kepala Desa.
9. membuat dan mengumumkan DPS, DPTam dan DPT.
10. menampung saran/usul dan pertimbangan yang memungkinkan diadakannya perubahan DPS dan DPTam selama masa pengumuman daftar tersebut;
11. memberitahukan dan menyampaikan undangan kepada penduduk desa yang berhak memilih ;



12. menyerahkan DPT kepada Ketua Panitia Pemilihan.
13. membuat Berita Acara Penetapan DPS, DPTam dan DPT
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan, dalam hal terjadi tugas ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a angka 13.

f. Seksi Pemungutan Suara, Perhitungan Suara dan Pelantikan:

1. menerima DPT dan Daftar Calon Kepala Desa dari Ketua Panitia Pemilihan sebelum pemilihan Kepala Desa diselenggarakan.
2. mengatur kotak suara dan bantalan pencoblosan serta alat pencoblos.
3. menyiapkan surat suara yang dibutuhkan serta meneliti surat undangan sesuai dengan DPT.
4. menyiapkan petugas yang menunggu kotak suara.
5. menyerahkan surat Suara yang telah ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi Cap/Stempel Panitia Pemilihan kepada Pemilih.
6. menerima daftar nama-nama saksi para Calon Kepala Desa.
7. melakukan penghitungan suara.
8. membuat Berita Acara penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.
9. menyiapkan dan/atau mengkoordinasikan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa definitif.
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan, dalam hal terjadi tugas ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a angka 13.

g. Seksi Logistik :

1. menyiapkan lokasi/tempat pemilihan.
2. menyediakan bangunan untuk tempat duduk Calon Kepala Desa, Panitia dan undangan serta ruang tunggu.
3. menyediakan bilik suara, kotak suara, bantalan pencoblos dan alat pencoblos.
4. menyiapkan peralatan dan menyediakan papan untuk pencatatan hasil penghitungan suara.
5. menyediakan perlengkapan administrasi bagi seksi-seksi yang lain.
6. menyediakan akomodasi dan konsumsi bila dipandang perlu setiap ada kegiatan dari seksi yang lain.
7. memberikan dukungan transportasi bagi seksi-seksi yang lain dalam rangka melaksanakan tugasnya.
8. memberikan dukungan transportasi bagi pemilih apabila diperlukan.
9. mempublikasikan hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, nama-nama calon beserta tanda gambarnya kepada masyarakat.
10. mempublikasikan tatacara pemilihan, sah tidaknya surat suara dan lain-lain yang dianggap perlu kepada masyarakat.
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan, dalam hal terjadi tugas ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a angka 13.

h. Seksi Keamanan :



1. mengamankan segala sesuatu sebelum, selama dan setelah penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
2. menjaga keamanan tempat pemilihan menjelang diadakan sampai dengan selesainya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
3. memeriksa pemilih agar tidak membawa senjata tajam maupun senjata lainnya yang dapat mengganggu keamanan;
4. menjaga tempat tinggal masing-masing Calon Kepala Desa ;
5. memeriksa Calon Kepala Desa sebelum duduk ditempat yang disediakan dari kemungkinan yang bersangkutan membawa senjata tajam.
6. mengamankan pusaka Calon Kepala Desa yang dapat mengancam keselamatan jiwa pada saat penghitungan suara akan dimulai.
7. mengamankan segala perlengkapan pemilihan Kepala Desa baik sebelum, pada saat maupun sesudah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan, dalam hal terjadi tugas ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a angka 13.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Pendaftaran Pemilih

Pasal 9

- (1) Pemilih adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat :
 - a. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan berupa surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
 - b. sekurang-kurangnya telah berdomisili selama 6 (enam) bulan di Desa yang bersangkutan pada saat pengesahan DPS terhitung sejak yang bersangkutan menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada Pemerintah Desa setempat;
 - c. terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
 - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
 - e. pada saat hari pemungutan suara telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin.
 - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Dalam hal terdapat seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) KTP, pemilih yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan untuk menentukan satu diantaranya, KTP mana yang akan digunakan dalam pendaftaran pemilih dan surat pernyataan dimaksud disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui Camat.



- (4) Panitia Pemilihan memutakhirkan dan memvalidasi Daftar Pemilih sesuai data penduduk di desa.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan dapat menggunakan DPT Pemilihan Langsung Presiden, Anggota Legislatif, Gubernur atau Bupati yang waktu pelaksanaannya terdekat dengan Pemilihan Kepala Desa sebagai bahan penyusunan DPS di Desa yang bersangkutan.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih dengan cara memperbaiki dan menambah DPT Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi nyata penduduk desa setempat disesuaikan dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).
- (3) Dalam pelaksanaan pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan wajib melibatkan Ketua RT setempat.
- (4) Daftar Pemilih yang telah dimutakhirkan, disusun berurutan berdasarkan abjad untuk setiap Dusun atau Rukun Warga (RW) dan ditetapkan menjadi DPS Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) DPS yang telah ditetapkan diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Tempat strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) titik pada setiap wilayah Rukun Tetangga (RT).
- (3) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya DPS.

Pasal 12

- (1) Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya dan masyarakat wajib secara aktif memberikan tanggapan terhadap DPS yang telah ditetapkan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Tanggapan terhadap DPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi dasar pemutakhiran DPS.
- (3) Pemutakhiran DPS sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa perbaikan DPS.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3), Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya dan/atau masyarakat dapat mengajukan usul atas perbaikan DPS mengenai :
 - a. penulisan nama;
 - b. penulisan tempat dan tanggal lahir;
 - c. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - d. pemilih terdaftar ganda;
 - e. pemilih yang terdaftar sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, antara lain telah pindah kependudukan ke desa lain, pemilih sudah tidak berdomisili di Desa 6 (enam) bulan berturut-turut, menjadi narapidana dan lain-lain.



- (5) Dalam hal terdapat usul perbaikan DPS maka Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul perbaikan.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi atas usul perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), maka Panitia Pemilihan melakukan perbaikan DPS.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi usul perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), maka Panitia Pemilihan mengumumkan jawabannya disertai alasan penolakannya dan tidak melakukan perbaikan DPS.
- (8) Jangka waktu pengumuman perbaikan DPS sebagaimana dimaksud ayat (6) dan/atau pengumuman jawaban atas penolakan usul perbaikan DPS sebagaimana dimaksud ayat (7) paling lambat 1 (satu) hari setelah hari pengumuman DPS sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) berakhir.

Pasal 13

- (1) Masyarakat yang namanya sendiri dan/atau anggota keluarganya belum tercantum dalam DPS, yang bersangkutan dan/atau anggota keluarganya secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan dapat menambah pemilih baru apabila menemukan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi namanya belum tercantum dalam DPS.
- (3) Dalam hal terdapat usul penambahan pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul dan/atau temuannya.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi atas usul dan/atau temuan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), maka Panitia Pemilihan mencatat data pemilih baru dalam DPTam.
- (5) Pencatatan data pemilih baru dalam DPTam dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak hari pengumuman DPS sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) berakhir.
- (6) DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan pada Kantor Desa, Balai Desa, Rukun Tetangga (RT) dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- (7) Tempat strategis sebagaimana dimaksud ayat (5) paling sedikit 3 (tiga) titik pada setiap wilayah Rukun Tetangga (RT).
- (8) Jangka waktu pengumuman DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya DPTam.
- (9) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya dan/atau masyarakat dapat mengajukan usul atas perbaikan DPTam mengenai :
 - a. Penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi telah/pernah kawin, belum terdaftar dalam DPS dan/atau DPTam;
 - b. Penduduk memenuhi syarat pemilih tetapi belum terdaftar sebagai pemilih dengan sebab lainnya, antara lain pada saat tanggal hari pemungutan suara telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah menikah, Mantan narapidana yang telah menjalani masa pidananya dan telah kembali



- ke masyarakat, Penduduk pindah datang ke desa dan telah berdomisili selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan lain-lain.
- (10) Dalam hal terdapat usul perbaikan DPTam maka Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul perbaikan.
 - (11) Dalam hal hasil verifikasi atas usul perbaikan DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), maka Panitia Pemilihan melakukan perbaikan DPTam.
 - (12) Dalam hal hasil verifikasi usul perbaikan DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), maka Panitia Pemilihan mengumumkan jawabannya disertai alasan penolakannya dan tidak melakukan perbaikan DPTam.
 - (13) Jangka waktu pengumuman perbaikan DPTam sebagaimana dimaksud ayat (11) dan/atau pengumuman jawaban atas penolakan usul perbaikan DPS sebagaimana dimaksud ayat (12) paling lambat 1 (satu) hari setelah hari pengumuman DPTam sebagaimana dimaksud ayat (8) berakhir.

Pasal 14

- (1) DPS dan DPTam yang sudah diperbaiki, disahkan dan ditetapkan menjadi DPT oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Pengesahan dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam Rapat Panitia Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya pengumuman DPTam.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di Kantor, Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak disahkannya DPT.
- (4) Tempat strategis sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit 3 (tiga) titik pada setiap wilayah Rukun Tetangga (RT).
- (5) DPT yang telah diumumkan merupakan dokumen pelaksanaan pemilihan yang bersifat final dan mengikat semua pihak sehingga tidak dimintakan tanggapan atau usulan masyarakat dalam bentuk apapun kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 15

DPT yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan pembuatan surat suara, undangan, formulir-formulir dan alat perlengkapan pemilihan lainnya.

Bagian Kedua Pencalonan Kepala Desa

Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan kewajiban agamanya;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan



- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yaitu antara lain Madrasah Tsanawiyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. penduduk desa setempat yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun terakhir dan tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 1 (satu) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pemilihan ;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - i. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik pada tempat-tempat strategis di wilayah desa setempat, secara tertulis pada media massa yang berlaku nasional dan menempel pengumuman tertulis yang telah ditandatangani yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang,;
 - l. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah didasarkan atas hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk menilai yang bersangkutan dapat/tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa. Dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari dokter pada RSUD Kabupaten;
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan Kepala Desa yang berlaku di Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - n. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat secara terus menerus tanpa ada keterangan pindah selama menjabat Kepala Desa;
 - o. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan Kepolisian setempat minimal tingkat Kepolisian Sektor; dan
 - p. tidak berstatus atau telah pensiun sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia aktif.
- (2) Bagi Kepala Desa yang masih aktif akan mencalonkan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya dan calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Tidak Tetap pada instansi pemerintahan dan Perangkat Desa

wajib mengajukan cuti kepada instansi masing-masing selama mengikuti proses pencalonan Kepala Desa.

- (3) Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum BPD membentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon kepada masyarakat desa setempat dan pendaftaran dimulai dilaksanakan pada hari pertama diumumkannya pendaftaran.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja terhitung sejak diumumkannya pendaftaran Bakal Calon dengan ketentuan Bakal Calon yang mendaftarkan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (3) Permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa diajukan secara tertulis di atas kertas segel/ bermeterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan:
 - a. Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan..
 - b. Surat Pernyataan yang memuat bahwa yang bersangkutan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 4. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
 5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 7. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat; dan
 8. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan.
 - c. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir ;
 - f. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa setempat melalui Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - g. fotokopi Kartu Keluarga/C1 yang telah dilegalisir;
 - h. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara



serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - k. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
 - l. Daftar Riwayat Hidup;
 - m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
 - n. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali melampirkan surat izin cuti dari Bupati;
 - o. bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;
 - p. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - q. pas foto berwarna, ukuran dan banyaknya diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
 - r. syarat-syarat lain yang diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ;dan
- (4) Permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (3) dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon.
- (5) Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melakukan perpanjangan jangka waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), belum juga mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, Panitia Pemilihan melakukan perpanjangan kedua dengan jangka waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Dalam hal setelah perpanjangan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan konsultasi kepada BPD untuk menentukan tahapan pendaftaran Bakal Calon akan dilakukan perpanjangan ketiga atau pendaftaran ulang dari awal.
- (8) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan ketiga atau pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ternyata Bakal Calon yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang maka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditunda sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.
- (9) Dalam hal terjadi penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (8) maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kabupaten yang tidak menjabat dalam jabatan fungsional khusus.
- 

- (10) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), Panitia Pemilihan membuat Berita Acara dan paling lambat pada hari pertama perpanjangan atau pendaftaran ulang dari awal dan harus mengumumkan kepada masyarakat.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) selambat-lambatnya 2 (dua) hari terhitung sejak hari dan tanggal pendaftaran ditutup.
- (2) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan.
- (3) Waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
- (4) Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang telah diteliti oleh Panitia Pemilihan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia Pemilihan secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon yang bersangkutan.
- (5) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Panitia Pemilihan diberikan tanda bukti lulus seleksi dan diumumkan kepada masyarakat desa selama 7 (tujuh) hari di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya,
- (6) Selama jangka waktu pengumuman, masyarakat dapat mengajukan keberatan-keberatan dan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan tersebut, Panitia Pemilihan wajib memberikan tanggapan sebagaimana mestinya.
- (7) Apabila tidak terdapat penyelesaian antara pihak yang mengajukan keberatan dengan panitia pemilihan, maka BPD memberikan keputusan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (8) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dalam suatu rapat pleno khusus dan hasilnya bersifat final dan mengikat para pihak.
- (9) Keberatan yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi proses dan hasil pemilihan.



Pasal 19

- a. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon, maka Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- b. Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif tidak menghilangkan hak Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang dilakukan seleksi tambahan dengan tes secara tertulis yang diikuti oleh Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa serta memperhatikan unsur pengalaman di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (2) Tes tertulis dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dilakukan dalam ruangan tertutup.
- (3) Model tes tertulis berupa 100 pertanyaan dengan jawaban pilihan dalam jangka waktu 60 menit.
- (4) Materi tes tertulis yaitu wawasan kebangsaan, matematika dan wawasan kedaerahan dengan tingkatan materi paling sedikit materi pelajaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat.
- (5) Pertanyaan yang digunakan dalam tes tertulis bersumber dari Panitia Pemilihan dengan berkonsultasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Bakal Calon yang masuk dalam 5 (lima) besar perolehan nilai tertinggi dalam tes tertulis ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon diberikan tanda bukti lulus seleksi serta diumumkan kepada masyarakat desa selama 7 (tujuh) hari di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya.
- (7) Selama jangka waktu pengumuman, masyarakat dapat mengajukan keberatan-keberatan dan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan tersebut, Panitia Pemilihan wajib memberikan tanggapan sebagaimana mestinya.
- (8) Apabila tidak terdapat penyelesaian antara pihak yang mengajukan keberatan dengan panitia pemilihan, maka BPD memberikan keputusan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (9) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dalam suatu rapat pleno khusus dan hasilnya bersifat final dan mengikat para pihak.
- (10) Keberatan yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi proses dan hasil pemilihan.

Pasal 21

- (1) Unsur pengalaman di lembaga pemerintahan dan tingkat pendidikan Bakal Calon sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) digunakan dalam hal menentukan 5 (lima) besar perolehan hasil tes tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (6) terdapat nilai sama dan hanya diikuti yang mendapatkan nilai sama.
- 

- (2) Penilaian unsur sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. pengalaman di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sedang atau pernah bekerja di pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah desa dengan penilaian :
 1. masih bekerja dengan masa kerja 0 – 3 (tiga) tahun tidak dinilai;
 2. telah mengundurkan diri atau pensiun lebih dari 3 (tiga) tahun dinilai poin 1;
 3. masih bekerja dengan masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun dinilai poin 2;
 - b. tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan ijazah yang sah, dengan penilaian :
 1. tamatan sekolah menengah pertama atau sederajat dinilai poin 1;
 2. tamatan sekolah menengah atas atau sederajat dinilai poin 2;
 3. tamatan diploma I –III atau sederajat dinilai poin 3;
 4. tamatan sarjana (S-1) atau sederajat dinilai poin 4;
 5. tamatan magister (S-2) atau sederajat ke atas dinilai poin 5;
- (3) Poin sebagaimana dimaksud ayat (2) dijumlahkan kemudian yang mendapatkan nilai tertinggi berhak masuk 5 (lima) bakal Calon yang dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Berita Acara.

Pasal 22

Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan selama 1 hari terhitung sejak diketahui bahwa Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang.

Bagian Ketiga Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Berkas Bakal Calon yang telah memenuhi syarat administrasi dan telah diumumkan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (7) beserta Berita Acara Penetapan Bakal Calon disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dengan Surat Keputusan BPD selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang dapat ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang .

Bagian Keempat Gambar Simbol dan Nomor Calon Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Setiap Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan disimbolkan foto muka Calon Kepala Desa atau gambar hasil-hasil pertanian dan setiap Calon Kepala Desa diberi nomor berupa abjad angka.

- (2) Penentuan nomor Calon Kepala Desa dengan cara undian yang dilakukan oleh masing-masing Calon Kepala Desa ;
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa disimbolkan dengan gambar hasil-hasil pertanian maka penentuan gambar hasil-hasil pertanian dilaksanakan dengan cara undian pada waktu bersamaan dengan penentuan nomor Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Gambar simbol hasil-hasil pertanian sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa gambar padi, ketela, kelapa, jagung, kacang dan lain-lain.
- (5) Undian nomor Calon Kepala Desa dan/atau gambar simbol hasil-hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dalam suatu Rapat Pleno Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh para Calon Kepala Desa, BPD dan masyarakat dengan disertai Berita Acara Pengundian Nomor Calon Kepala Desa dan/atau gambar simbol hasil-hasil pertanian.

Bagian Kelima
Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Sebelum Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, para Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dengan cara :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. penyiaran radio dan/atau televisi;
 - g. penyebaran melalui media cetak dan elektronik.
 - h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan dititikberatkan pada penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (5) Untuk kepentingan kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk tim kampanye dari pendukung utama Calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan kewajiban melaporkan susunan tim kampanye dimaksud kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas.

m

- berjalan kaki dan/atau menggunakan kendaraan di jalan raya atau jalan desa;
- k. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - l. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 - m. mengikutsertakan Pimpinan dan/atau Anggota BPD, Kepala Desa/Penjabat Kepala dan Perangkat Desa .
- (11) Pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye, dapat dikenakan sanksi oleh Panitia Pengawas berupa :
- a. teguran tertulis apabila pelaksanaan Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain disertai pencabutan pamflet, spanduk dan tanda gambar;

Bagian Keenam
Masa Tenang

Pasal 26

- (1) Masa tenang diberlakukan dan dilaksanakan dimulai pada saat waktu berakhirnya kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (6) huruf c dan berakhir pada hari pemungutan suara Pukul 07.00 WIB.
- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih dilarang melakukan kegiatan kampanye, pengenalan Calon yang Berhak Dipilih dan bahan dan alat peraga Kampanye harus ditarik oleh Calon Kepala Desa atau pendukungnya dan tidak beredar.
- (3) Ketentuan masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Panitia Pemilihan dengan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh
Pengumuman Waktu Pemungutan Suara

Pasal 27

Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat strategis tentang penyelenggaraan pemungutan suara beserta TPS Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 28

Tempat Pemilihan, peralatan Pemilihan dan peralatan lain yang diperlukan dalam Pemilihan serta simbol Calon Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan.



Pasal 29

- (1) Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih, dilakukan dengan surat pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan;
- (2) Dalam surat pemberitahuan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT dan tempat Pemilihan diselenggarakan;
- (3) Mereka yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya pukul 24.00 WIB, sehari sebelum hari Pemungutan Suara dilaksanakan.
- (4) Apabila karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan pukul 24.00 WIB pemilih belum menerima surat pemberitahuan, yang bersangkutan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan untuk masuk dalam DPT dan dilayani setelah Pukul 11.00 sampai dengan 15 (limabelas) menit sebelum penutupan jalannya pemungutan suara.
- (5) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain dikarenakan tuna netra dan/atau bagi pemilih yang mempunyai kekurangan fisik sehingga tidak dapat menerima atau membaca informasi terkait surat pemberitahuan.

Bagian Ketujuh Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Pasal 30

- (1) Hari pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara diselenggarakan pada satu tempat yang dapat menjamin :
 - a. terselenggaranya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
 - b. kebebasan, kerahasiaan memberikan suara, ketertiban, keamanan dan kelancaran jalannya pemberian suara sehingga dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari.
 - c. setiap pemilih terdaftar hanya memberikan 1 (satu) suara.
- (3) Tempat Pemungutan Suara harus bersih dari simbol gambar dan/atau foto Calon Kepala Desa, kecuali disekitar panggung dimana Para Calon Kepala Desa ditempatkan.
- (4) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan urutan acara :
 - a. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan dilanjutkan dengan pengundian tempat duduk calon Kepala Desa, penjelasan tentang tatacara pelaksanaan pemungutan suara, tatacara pencoblosan surat suara, sah dan tidaknya surat suara, nama dan tanda



- gambar/symbol para calon Kepala Desa serta penjelasan lain yang diperlukan.
- b. Pemungutan Suara.
 - c. Penghitungan Suara.
 - d. Pengesahan hasil pemungutan suara
 - e. Penutup.
- (5) Pemilih dilarang membawa barang-barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain.

Pasal 31

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
- a. kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih;
 - b. bilik suara sebagai tempat untuk pemilih;
 - c. DPT ;
 - d. surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih;
 - e. alat pencoblos surat suara;
 - f. rekap penghitungan suara;
 - g. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. berukuran $\pm$ tinggi 80 cm, panjang $\pm$ 50 cm dan lebar $\pm$ 50 cm.
 - b. Bahan dari kayu atau bahan lain yang tidak mudah rusak.
 - c. Setiap kurang lebih 500 (lima ratus) orang pemilih disediakan 1 (satu) kotak suara.
 - d. Diletakkan dihadapan petugas yang mengatur agar surat suara dapat didistribusikan secara merata pada masing-masing kotak suara.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Berukuran $\pm$ 1 x 2 m
 - b. Terbuat dari bahan yang dapat melindungi pemilih maupun peralatan pemilihan dari terik matahari atau hujan.
 - c. Jarak bilik antara satu dengan lainnya $\pm$ 0,5 m
 - d. Tutup depan terbuat dari kain, ditentukan $\pm$ 50 cm terbuka dari lantai.
 - e. Untuk jumlah $\pm$ 500 (lima ratus lima puluh) orang pemilih disediakan 1 (satu) buah bilik.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang keliru memilih dan surat suara yang rusak dengan disertai Berita Acara.
- (5) Alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada dalam bilik suara berupa benda keras dengan ukuran panjang paling sedikit 10 (sepuluh) centimeter dan diameter paling banyak 2,5 (dua koma lima) centimeter, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berada pada meja kecil berukuran $\pm 40 \times 60$ cm.
 - b. Diberi bantalan terbuat dari bahan yang mudah ditusuk dengan ukuran $\pm 15 \times 15$ cm
 - c. Alat pencoblos diikat guna menjamin kemungkinan hilang.
- (6) Semua peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam bilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (7) Surat suara beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan disimpan di kantor desa/tempat lain serta dijamin keamanannya.

Pasal 32

- (1) Dalam pemungutan suara bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan tidak dapat menggunakan hak pilih sebagaimana mestinya dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain yang ditunjuk dan didampingi oleh petugas keamanan (hansip).
- (2) Anggota panitia pemilihan atau orang lain yang ditunjuk yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dibuka pada pukul 07.00 WIB oleh Ketua Panitia Pemilihan dan ditutup pukul 13.00 WIB.
- (2) Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.

Pasal 35

- (1) Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh saksi dari Calon Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang telah disahkan dalam DPT pada saat pemungutan suara ditutup.
- (3) Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu pemungutan suara untuk paling lama 60 (enam) puluh menit atas kesepakatan Calon Kepala Desa dan Panitia Pengawas, apabila sampai pukul 13.00 WIB jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu pemungutan suara sampai dengan Pukul 16.00 WIB atas kesepakatan Calon Kepala Desa dan Panitia Pengawas.



- (5) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilihan Kepala Desa dibatalkan dan ditunda.
- (6) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digabungkan dengan Pemilihan Kepala Desa Gelombang berikutnya dan selama masa penundaan jabatan Kepala Desa dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang sudah ditentukan sampai selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa tidak berada di tempat yang ditentukan sejak awal pemungutan suara atau pada saat rapat penghitungan suara tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD menetapkan Keputusan untuk proses pendaftaran ulang.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD menetapkan Keputusan untuk melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara administratif tidak mempengaruhi penetapan sebagai Calon Kepala Desa lainnya.
- (6) Dalam hal satu atau lebih Calon Kepala Desa dinyatakan gugur dan masih terdapat 2 (dua) Calon Kepala Desa, maka rapat pemungutan dan penghitungan suara tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (7) Hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dinyatakan sah dan dimenangkan oleh Calon Kepala Desa yang tidak gugur.

Pasal 37

Pada pukul 13.00 WIB, Ketua Panitia mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah ditutup dan akan dilanjutkan acara penghitungan suara kecuali jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT.

Pasal 38



Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Seksi logistik dibantu anggota panitia pemilihan lainnya melakukan kegiatan :

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara, papan penghitungan dan tempat duduk saksi;
- b. mengatur alat keperluan administrasi lainnya;
- c. menempatkan kotak suara di tempat penghitungan suara dan menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara dimulai paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah pelaksanaan pemungutan suara ditutup.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, petugas menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT ;
 - b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah coblos;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- (3) Penghitungan suara dilakukan ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh Saksi, Panitia Pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Apabila karena sesuatu hal pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain yang memungkinkan untuk diadakannya penghitungan suara.
- (5) Penghitungan suara dilakukan oleh Petugas Penghitungan Suara dengan rangkaian kegiatan :
 - a. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh Para Saksi Calon Kepala Desa dan masyarakat;
 - b. membuka dan memperlihatkan satu demi satu surat suara kepada Para Saksi masing-masing Calon Kepala Desa untuk disahkan/tidak disahkan hasil pencoblosan tanda gambar oleh Pemilih.
 - c. masing-masing Saksi Calon Kepala Desa menerima surat suara sah dari Petugas Penghitungan Suara sesuai dengan tanda gambar calon yang didukungnya, melipat kembali surat suara dan menghimpun dalam jumlah ikatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
 - d. menghitung jumlah perolehan surat masing-masing Calon Kepala Desa
 - e. menghitung jumlah suara;

Pasal 40

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. dalam 1 (satu) surat suara hanya terdapat 1 (satu) tanda gambar yang dicoblos.
 - b. pencoblosan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibenarkan terdapat 1 (satu) lubang pencoblosan atau lebih tetapi masuk dalam garis batas gambar tersebut.
 - c. surat suara telah dibubuhi cap dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan.

- d. Pencoblosan tanda gambar menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) surat suara dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Saksi dan/atau Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara. Keberatan yang diajukan setelah disahkannya hasil penghitungan suara, tidak akan dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dan/atau Calon Kepala Desa dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Dalam hal tidak ada keberatan dari saksi dan/atau Calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara.

Pasal 42

- (1) Setelah selesai penghitungan suara, segera dibuat Berita Acara penghitungan suara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang tidak mau menandatangani Berita Acara penghitungan suara, dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua Panitia Pengawas yang menyebutkan salah satu atau lebih Calon Kepala Desa tidak mau menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara dengan disertai alasan-alasannya.
- (4) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan sah dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Pasal 43

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang tidak gugur dan memperoleh dukungan suara terbanyak.



Bagian Kedelapan
Penghitungan Suara Ulang

Pasal 44

- (1) Penghitungan ulang surat suara dapat dilakukan apabila terdapat 1 (satu) atau lebih penyimpangan :
 - a. penghitungan dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi, calon Kepala Desa dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara secara jelas;
- (2) Permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Calon Kepala Desa paling lambat 1 jam sejak selesainya penghitungan suara.
- (3) Permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan disertai alasan, bukti dan saksi.
- (4) Panitia Pemilihan memutuskan menerima atau menolak permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah mendapat persetujuan BPD.
- (5) Penolakan terhadap permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan disertai alasan dan pertimbangan paling lambat 1 jam sejak diterimanya permohonan penghitungan ulang surat suara dari Calon Kepala Desa.
- (6) Penolakan terhadap permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bersifat final dan mengikat.

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
 - (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
 - (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar yang telah dipisahkan berdasarkan kotak suara.
- 

Bagian Kesembilan
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat seketika pada hari dan tanggal pemungutan suara untuk disahkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati dengan melampirkan :
 - a. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Berita Acara Penghitungan suara.
 - d. 1 (satu) bendel berkas asli permohonan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, seketika sejak diterimanya usulan dari BPD melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang menjadi Calon Kepala Desa terpilih pada hari ditetapkannya sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan untuk bulan berikutnya setelah hari pelaksanaan pemungutan suara.

BAB IV
PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Kewenangan Pengawasan

Pasal 48

- (1) Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pengawas merupakan satu-satunya lembaga yang berhak melakukan pengawasan dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan.
- (2) Panitia Pengawas berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan baik antara Panitia Pemilihan dengan Para Calon Kepala Desa maupun antar Calon Kepala Desa.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaksanaan tugas

Pasal 49



- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Panitia Pengawas mengadakan rapat menurut keperluan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan segala sesuatu mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Anggota Panitia Pengawas wajib merahasiakan hal yang dalam rapat ditentukan untuk dirahasiakan.

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2), Panitia Pengawas dapat mengadakan klarifikasi kepada pihak-pihak yang diperlukan dan dilakukan berdasarkan keputusan rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hal-hal yang perlu dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Pengawas.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengambil keputusan yang bersifat final.

Pasal 51

- (1). Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat atau Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor ;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara ;
 - c. nama dan alamat pelanggar ;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi ; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3). Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), disampaikan kepada Panitia Pengawas selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak terjadinya pelanggaran kecuali laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terkait hasil pemungutan dan penghitungan suara.
- (4). Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh panitia pengawas dan dituangkan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 52

- (1). Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima kecuali laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Ayat (2) terkait hasil pemungutan dan penghitungan suara.



- (2). Laporan terkait hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak diproses oleh Panitia Pengawas.
- (3). Calon Kepala Desa yang tidak terpilih dan/atau pendukungnya dapat mengajukan sengketa hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (4). Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah laporan diterima kecuali laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Ayat (2) terkait hasil pemungutan dan penghitungan suara.
- (5). Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur tindak pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas.
- (6). Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik
- (7). Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk pelanggaran terhadap dugaan memberikan dan/atau menjanjikan uang dan/atau barang baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih yang dapat mempengaruhi hak pilih, terlebih dahulu diselesaikan oleh Panitia Pengawas dan apabila Panitia Pengawas tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud, diteruskan kepada aparat penyidik.
- (8). Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berakibat Calon Kepala Desa Terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan oleh BPD.

Pasal 53

- (1). Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa proses pemilihan Kepala Desa melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan ;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, pengawas pemilihan membuat keputusan ;
 - c. keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat.
- (2). Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), paling lambat 1 x 24 jam sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan kecuali laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Ayat (2) terkait hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 54

- (1). Penyidikan terhadap laporan sengketa yang mengandung unsur pidana dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 

- (2). Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diselesaikan dalam waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Hasil penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), menjadi ranah pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pengawasan

Pasal 55

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam pasal 48 meliputi pelaksanaan kegiatan :

- a. pendaftaran pemilih ;
- b. kampanye Calon Kepala Desa dan/atau Pendukungnya ;
- c. pemungutan suara;
- d. penghitungan suara;
- e. penetapan hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara ;

Pasal 56

- (1) Sasaran pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf a, adalah :
 - a. Penyusunan DPS ;
 - b. Pengumuman DPS ;
 - c. Penyusunan dan pengesahan DPTam ;
 - d. Pengumuman DPTam ;
 - e. pengesahan DPT ;
 - f. Penerimaan undangan oleh Pemilih;
- (2) Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b adalah :
 - a. Penyusunan DPS menggunakan formulir Daftar Pemilih Sementara ;
 - b. Persyaratan Pemilih telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) ;
 - c. Seorang pemilih hanya didaftar satu kali dalam daftar pemilih;
 - d. Berita Acara Penetapan DPS ;
 - e. DPS diumumkan selama 3 (tiga) hari
 - f. DPS ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan DPTam dan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e adalah :
 - a. Penyusunan DPTam dan DPT menggunakan formulir DPTam dan DPT ;
 - b. Daftar nama pemilih yang mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai pemilih melalui seksi pendaftaran pemilih.
 - c. Alasan perubahan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan pasal 11 ayat (3).
 - d. DPTam diumumkan selama 3 (tiga) hari dan DPT diumumkan selama 3 (tiga) hari.
 - e. Berita Acara Penetapan DPTam dan DPT.
 - f. DPTam dan DPT ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.

79

Pasal 57

Sasaran pengawasan terhadap kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah :

- a. Pelaksanaan kampanye sesuai dengan tempat dan jadwal waktu yang telah ditentukan;
- b. Pelaksanaan kampanye tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 25 ayat (10);
- c. Pemasangan atribut kampanye bukan pada bangunan tempat ibadah, tempat pendidikan dan bangunan milik pemerintah atau pemerintah desa;
- d. Pemasangan atribut kampanye di rumah/pekarangan seizin pemilik rumah/pekarangan.

Pasal 58

Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah:

- a. Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat kecuali terjadi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2).
- b. Pengaturan tempat diatur sedemikian rupa sehingga bagi setiap pemilih ada jaminan untuk dapat memberikan suaranya secara bebas dan rahasia.
- c. Pemilih memberikan suara di dalam bilik pemberian suara dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar yang terdapat dalam surat suara.

Pasal 59

Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah :

- a. Dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah selesai pemungutan suara;
- b. Dilakukan dengan cara menghitung satu demi satu surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih;
- c. Disaksikan oleh saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa;
- d. Petugas Penghitung surat suara membuka selembarnya satu demi satu surat suara dan mengumumkan sah atau tidaknya suara yang diberikan oleh pemilih, dengan menunjukkan kepada saksi dan pemilih yang hadir;
- e. Hasil penghitungan suara dibuat Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara di TPS yang ditandatangani oleh Petugas Penghitung Suara dan Saksi Para Calon Kepala Desa;

Pasal 60

Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penetapan hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) adalah :

- a. Dilaksanakan setelah seluruh proses penghitungan suara pada masing-masing TPS selesai dilaksanakan;



- b. Jalannya Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- c. Alasan Saksi/Calon Kepala Desa yang tidak menandatangani berita acara penghitungan suara.
- d. Syarat sahnya pelaksanaan pemungutan suara.

BAB V PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 61

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati seketika pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan setelah diterbitkan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan serentak dalam 1 (satu) gelombang Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dalam 1 (satu) gelombang dilaksanakan pada hari yang berbeda-beda maka pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan sesuai hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara .
- (4) Sebelum memangku Jabatan Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih mengucapkan Sumpah/Janji;
- (5) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah, saya bersumpah/berjani bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan
Bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “
- (6) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih merupakan akhir dalam tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Upacara serah terima jabatan dari Kepala Desa lama kepada Kepala Desa baru dengan cara Kepala Desa lama menyerahkan memori jabatan kepada Kepala Desa baru dapat dilaksanakan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (8) Pelaksanaan acara sebagaimana dimaksud ayat (7) merupakan kegiatan Pemerintah Desa dan tidak menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB VI BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 62

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa yang digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium Panitia

mp

Pemilihan dan biaya pelantikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

- (2) Pemerintah Desa menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk biaya-biaya kebutuhan yang tidak dapat dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diambilkan dari dana cadangan Pemilihan Kepala Desa yang telah dianggarkan dalam APBDesa dan/atau telah disimpan pada Rekening Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa milik Pemerintah Desa dan/atau telah dianggarkan dalam bentuk kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dipergunakan untuk :
 - a. Konsumsi rapat-rapat dari mulai terbentuknya Panitia Pemilihan sampai pembubaran Panitia Pemilihan termasuk konsumsi pada saat hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ;
 - b. honorarium Panitia Pengawas dan petugas selain Panitia Pemilihan;
 - c. Keamanan;
 - d. Pendistribusian Logistik.
- (3) Pengaturan lebih lanjut terkait penggunaan dana pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Contoh Berita Acara, Formulir-formulir dan alat-alat kelengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana tersebut dalam Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Badan Permusyawaratan Desa yang saat ini telah terbentuk baik dengan jumlah anggota 7 (tujuh) maupun paling banyak 11 (sebelas), mempunyai wewenang yang sama dengan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (2) Khusus penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2015 terkait ketentuan masa kampanye dan masa tenang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



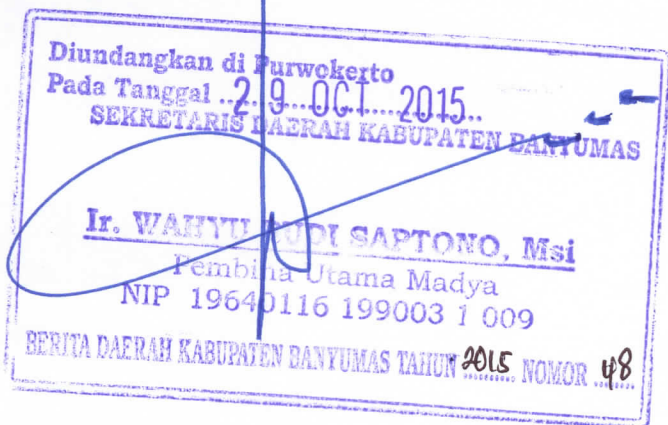
Pasal 66
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 OCT 2015

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

MODEL A1.BA

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)/PEMILIH TAMBAHAN (DPTam)
/PEMILIH TETAP (DPT) ¹⁾
PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun..... (..-.-..) bertempat di..... telah diselenggarakan rapat penetapan daftar pemilih sementara (DPS) / pemilih tambahan (DPTam) / pemilih tetap (DPT) ¹⁾ pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas.

Rapat penetapan daftar pemilih sementara (DPS) / pemilih tambahan (DPTam) / pemilih tetap (DPT) ¹⁾ dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Kecamatan..... Kabupaten Banyumas dan dihadiri oleh :

1. Bakal Calon/Calon Kepala Desa¹⁾ : 1.....
2.dst
2. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.....;
3. BPD;
4. Panitia Pengawas Desa;
5. Panitia Pemilihan Desa;

Rapat didahului dengan laporan Ketua Seksi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon, Penetapan Calon dan Pendaftaran Pemilih, dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas daftar pemilih sementara (DPS) / pemilih tambahan (DPTam) / pemilih tetap (DPT) ¹⁾ pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Banyumas oleh Bakal Calon/Calon Kepala Desa¹⁾ dan Panitia Pengawas.

Setelah meneliti dengan seksama daftar pemilih sementara (DPS) / pemilih tambahan (DPTam) / pemilih tetap (DPT) ¹⁾ pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Banyumas, seluruh peserta rapat sepakat terhadap hasil rekapitulasi jumlah pemilih sementara (DPS) / pemilih tambahan (DPTam) / pemilih tetap (DPT) ¹⁾ sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------|---|-------|
| 1. Jumlah pemilih | : | Orang |
| 2. Jumlah pemilih laki-laki | : | Orang |
| 3. Jumlah pemilih perempuan | : | Orang |

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris panitia Pemilihan disaksikan oleh Bakal Calon/Calon Kepala Desa¹⁾ dan Panitia Pengawas untuk dapat dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

SAKSI-SAKSI :

BAKAL CALON/CALON KEPALA DESA	PANITIA PENGAWAS
1.(nama)..... Ttd	1.(nama)..... Ttd
2.(nama)..... Ttd	2.(nama)..... Ttd
3.dst Ttd	3.(nama)..... Ttd
	4.(nama)..... Ttd
	5.(nama)..... Ttd
	6.dst Ttd

Catatan :

¹⁾. Coret yang tidak perlu

7

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun..... (..-.-..) bertempat di.....telah diselenggarakan rapat penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Banyumas.

Rapat penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Kecamatan..... Kabupaten Banyumas dan dihadiri oleh :

1. Bakal Calon : 1.....
2.dst
2. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan
3. BPD
4. Panitia Pengawas Desa
5. Panitia Pemilihan Desa

Rapat didahului dengan laporan Ketua Seksi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon, Penetapan Calon dan Pendaftaran Pemilih. Berdasarkan catatan data pendaftaran, Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebanyak orang, sehingga belum/telah ¹⁾ memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (1) juncto Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Sehubungan dengan belum/ telah ¹⁾ terpenuhinya persyaratan minimal jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang akan diusulkan Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh BPD, maka seluruh peserta rapat sepakat untuk menunda/ melanjutkan ¹⁾ proses pemilihan ke tahap berikutnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil seleksi administrasi terhadap Bakal Calon Kepala Desa, ditetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang akan diusulkan kepada BPD berdasarkan urutan abjad untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sebagai berikut :

No	Nama ²⁾	Tempat/tgl lahir ²⁾	Umur (tahun)	Alamat	Pekerjaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1		,		RT.... / RW... Dusun....		
2		,		RT.... / RW... Dusun....		
3	dst	,		RT.... / RW... Dusun....		

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan disaksikan oleh Bakal Calon Kepala Desa dan Panitia Pengawas sebagai lampiran usulan penetapan Calon Kepala Desa kepada BPD.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

SAKSI-SAKSI :

BAKAL CALON KEPALA DESA		PANITIA PENGAWAS	
1.(nama).....	Ttd	1.(nama).....	Ttd
2.(nama).....	Ttd	2.(nama).....	Ttd
3. dst...	Ttd	3.(nama).....	Ttd
		4.(nama).....	Ttd
		5.(nama).....	Ttd
		6.dst	Ttd

Catatan :

- ¹⁾. Coret yang tidak perlu
- ²⁾. Diisi sesuai KTP

7

BERITA ACARA

PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN GAMBAR SIMBOL ¹⁾ CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN BANYUMAS

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun..... (---) bertempat di....., setelah rapat penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, telah diselenggarakan rapat pengundian nomor urut dan gambar simbol ¹⁾ calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas.

Rapat pengundian nomor urut dan gambar simbol ¹⁾ calon Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Kecamatan..... Kabupaten Banyumas dan dihadiri oleh :

1. Calon Kepala Desa :1.....
2.dst ;
2. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan
3. Panitia Pengawas Desa
4. Panitia Pemilihan Desa
5. Masyarakat Desa.....

Berdasarkan Keputusan BPD.....Kecamatan.....
Kabupaten Banyumas tanggal Nomor.....tentang Penetapan Calon
Kepala Desa, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebanyak orang,
Selanjutnya.....

Selanjutnya para calon Kepala Desa yang berhak dipilih tersebut telah melaksanakan pengundian nomor urut dan gambar simbol ¹⁾ calon Kepala Desa, dan selanjutnya para calon Kepala Desa menyepakati hasil pengundian yaitu sebagai berikut :

Nama Calon	Nomor Urut	Gambar Simbol ¹⁾	Ket
1	2	3	4

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan disaksikan oleh Calon Kepala Desa dan Panitia Pengawas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

7

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIS, KETUA,

.....

.....

SAKSI-SAKSI:

BAKAL CALON KEPALA DESA		PANITIA PENGAWAS	
1.(nama).....	Ttd	1.(nama).....	Ttd
2.(nama).....	Ttd	2.(nama).....	Ttd
3.dst	Ttd	3.(nama).....	Ttd
		4.(nama).....	Ttd
		5.(nama).....	Ttd
		6.dst	Ttd

Catatan :

- ¹⁾. Apabila pada surat/kartu suara pemilihan Kepala Desa menggunakan foto muka calon Kepala Desa/tidak menggunakan gambar simbol calon Kepala Desa, maka cukup dilakukan pengundian nomor urut saja dan kalimat "gambar simbol" pada Berita Acara tidak perlu ditulis/dihapus.

7

MODEL A4.BA

BERITA ACARA
JALANNYA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN BANYUMAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a. N a m a :
b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten
Banyumas.
2. a. N a m a :
b. Jabatan : Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan.....
Kabupaten Banyumas.
3. a. N a m a :
b. Jabatan : Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan.....
Kabupaten Banyumas.
4. a. N a m a :
b. Jabatan : Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan.....
Kabupaten Banyumas.
5. Dan seterusnya (nama dan jabatan calon Kepala Desa yang lain apabila terdapat calon Kepala Desa lebih dari 2 orang).

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Banyumas yang telah diselenggarakan mulai tanggal bulan tahun dua ribu (.....) ¹⁾ sampai dengan tanggal bulan tahun dua ribu (.....) ²⁾, setiap tahapannya telah berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Kami bersedia menjaga ketertiban dan keamanan desa, setelah ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.
3. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan palsu yang tidak sesuai dengan kenyataannya ;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan kami tanda tangani untuk menjadi guna sebagaimana mestinya.

7

Ditetapkan di Desa.....Kecamatan....
Pada tanggal ³⁾

PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN BANYUMAS
Ketua,

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS
Ketua,

.....
CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 1

.....
CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 2

.....
CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 3
dst

Catatan :

- 1). Dimulai sejak tanggal rapat pembentukan panitia pemilihan tingkat desa.
- 2). Diakhiri dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- 3). Ditandatangani pada tanggal penetapan calon Kepala Desa terpilih setelah ditetapkan calon Kepala Desa terpilih oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

7

MODEL A5.BA

BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a. N a m a :
b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten
Banyumas.
2. a. N a m a :
b. Jabatan : Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan.....
Kabupaten Banyumas.
3. a. N a m a :
b. Jabatan : Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan.....
Kabupaten Banyumas.
4. a. N a m a :
b. Jabatan : Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan.....
Kabupaten Banyumas.

5. Dan seterusnya (nama dan jabatan calon Kepala Desa yang lain apabila terdapat calon Kepala Desa lebih dari 2 orang).

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Pada tanggal bulan tahun dua ribu (..-.-..) telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan, dengan hasil perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Calon Kepala Desa atas nama Sdr/i
Mendapat : suara ;
 - b. Calon Kepala Desa atas nama Sdr/i
Mendapat : suara ;
 - c. Dan seterusnya (apabila terdapat calon Kepala Desa lebih dari 2 orang).
2. Jumlah pemilih dalam DPT : (....) orang
Jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih: (....) orang
Jumlah surat/kartu suara tidak sah/rusak : (....) lembar

↑

3. Dalam Pelaksanaan Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan kami tanda tangani untuk menjadi guna sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa.....Kecamatan....
Pada tanggal ¹⁾

PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN BANYUMAS
Ketua,

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS
Ketua,

.....

.....

CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 1

.....

CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 2

.....

CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 3
dst

.....

Catatan :

- ¹⁾. Ditandatangani pada tanggal pemungutan dan penghitungan suara setelah diumumkan hasil penghitungan suara para calon Kepala Desa terpilih oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

7

- a. Para Calon Kepala Desa harap selalu berada pada tempat yang telah kami sediakan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) ini. Apabila Calon Kepala Desa berkeinginan meninggalkan tempat yang telah kami sediakan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) ini harus memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan harus mendapatkan ijin dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa ...Kecamatan....Kabupaten Banyumas yang sebelumnya telah berkonsultasi dan disetujui BPD...Kecamatan....Kabupaten Banyumas. Apabila Calon Kepala Desa tidak berada pada tempat yang telah kami sediakan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) ini tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Calon Kepala Desa yang tidak berada pada tempat yang telah kami sediakan dimaksud, kami anggap telah mengundurkan diri dalam proses Pemilihan Kepala Desa di desa ...Kecamatan....Kabupaten Banyumas dan dinyatakan gugur serta dicoret sebagai Calon Kepala Desa. Kursi tempat duduk Calon Kepala Desa diatur berdasarkan nomor urut Calon Kepala Desa.
- b. Para Calon Kepala Desa dilarang membawa alat komunikasi (handphone) serta dilarang berkomunikasi secara lisan dengan pemilih dan warga masyarakat yang hadir. Para Calon Kepala Desa berkeinginan dapat berkomunikasi dengan saksi-saksi calon Kepala Desa yang telah terdaftar tanpa keluar dari tempat Calon Kepala Desa yang telah disediakan.
- c.dan seterusnya disampaikan tata cara pelaksanaan pemungutan suara, tata cara pencoblosan, sah/tidak surat suara yang telah dicoblos, waktu pemungutan suara, waktu dan tata cara penghitungan suara dan penjelasan/tata cara lainnya yang diperlukan sesuai dengan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa sah apabila pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah pemilih terdaftar pada DPT, sehingga quorum Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas adalah sebanyak orang pemilih.

Berdasarkan Keputusan BPD tanggal..... Nomor tentang Penetapan Calon Kepala Desa, terdapatorang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, yaitu :

1. Sdr/i. dengan nomor urut 1 dan gambar simbol.....³⁾
2. Sdr/i. dengan nomor urut 2 dan gambar simbol.....³⁾
3. ...dan seterusnya (apabila terdapat lebih dari 2 orang Calon Kepala Desa)

Hadirin yang kami hormati dan berbahagia,

Pada kesempatan yang baik ini, selain terkait dengan hal-hal tersebut di atas, perkenalkanlah kami menyampaikan beberapa pesan / himbauan :

1. Kepada seluruh Panitia Pemilihan untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab ;
2. Kepada seluruh pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar, menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, menjaga keamanan dan ketertiban serta menerima hasilnya dengan penuh suka cita,

mp

siapapun calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, itulah Calon Kepala Desa pilihan kita semua;

3. Kepada para Calon Kepala Desa yang tidak mendapatkan suara terbanyak, untuk dengan lapang dada siap menerima hasilnya dan bagi Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak untuk tidak jumawa karena pemilihan Kepala Desa ini bukanlah hasil akhir perjuangan Saudara, melainkan langkah awal Saudara dalam memperjuangkan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banyumas yang kita cintai bersama.
4. Kepada seluruh pendukung masing-masing Calon Kepala Desa untuk dapat secara sportif menerima hasil pemungutan suara saat ini dan senantiasa menciptakan suasana sejuk, aman serta kondusif.

Akhirnya dengan memohon ampunan dan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, diawali dengan mengucap lafal BISMILLAAHIRROHMAANIRROOHIIM maka pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas pada hari ini tanggalbulan..... Tahun.... secara resmi kami nyatakan dimulai.

Selamat mengikuti Pemilihan Kepala Desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk mewujudkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banyumas. Demikian pidato ini kami sampaikan untuk memulai acara hari ini. Apabila terdapat hal-hal yang kurang / tidak berkenan, mohon dimaafkan.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

....., 20..

Ketua Panitia,

.....

Catatan :

- 1). Contoh bunyi pidato pembukaan Ketua Panitia Pemilihan di Desa
- 2). Apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati Banyumas menghadiri acara ini.
- 3). Apabila pada surat/kartu suara pemilihan Kepala Desa menggunakan foto muka calon Kepala Desa/tidak menggunakan gambar simbol calon Kepala Desa, maka cukup disebutkan nama dan nomor urut saja, dan terkait "gambar simbol" pada contoh pidato tidak perlu ditulis/tidak dibacakan.
- *) . Pilih salah satu.

7

MODEL A7.BA

¹⁾PIDATO PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

Assalaamu 'alaikum Wr. wb.

Yang terhormat Bupati/Wakil Bupati Banyumas (apabila hadir) ²⁾

Yang kami hormati :

1. Para Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan Kabupaten Banyumas;
2. Penjabat Kepala Desa/Kepala Desa *).... Kecamatan Kabupaten Banyumas;
3. Pimpinan dan Anggota BPD Kecamatan Kabupaten Banyumas;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan Kabupaten Banyumas;
5. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;

Segenap Panitia Pemilihan di desa, para Tamu undangan, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat dan seluruh warga masyarakat Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas yang berbahagia.

Berdasarkan Keputusan Panitia Pamilihan Kepala Desa Kecamatan tanggal Nomor tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, bahwa pemungutan suara Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Banyumas berlangsung pada hari ini.... tanggal....bulan....tahun....dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 13.00 WIB serta pemilih yang hadir yang menggunakan hak pilihnya telah mencapai....orang atau % dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Untuk mengingatkan kembali perlu kami sampaikan bahwa jumlah pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas saat ini adalah sebanyak..... orang pemilih.

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa sah apabila pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah pemilih terdaftar pada DPT, sehingga qourum Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas telah terpenuhi.

Sehingga dengan demikian acara pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas dinyatakan sah dan dengan mengucapkan lafal ALHAMDULILLAH pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas yang telah dilaksanakan pada hari ini tanggalbulan..... tahun mulai Pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB saya nyatakan ditutup.

↑

Selanjutnya kita bersama akan melaksanakan penghitungan suara. Kepada segenap Panitia Pemilihan, saksi-saksi Calon Kepala Desa dan petugas keamanan untuk segera melakukan persiapan.

Dengan mengucapkan lafal BISMILLAAH HIRROHMAANIRROHIIM, acara penghitungan suara saya nyatakan dimulai.

Kami himbau dengan hormat agar para pendukung dan hadirin untuk tetap tenang dan tidak memberikan komentar selama penghitungan suara.

Wassalaamu 'alaikum Wr. wb.

....., 20...
Ketua Panitia,

.....

Catatan :

1). Contoh bunyi pidato

2). Apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati Banyumas menghadiri acara ini.

*) Pilih salah satu.

¹⁾ PIDATO
PEGESAHAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Bupati/Wakil Bupati Banyumas (apabila hadir) ²⁾

Yang kami hormati :

1. Para Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan Kabupaten Banyumas;
2. Penjabat Kepala Desa/Kepala Desa *).... Kecamatan Kabupaten Banyumas;
3. Pimpinan dan Anggota BPD Kecamatan Kabupaten Banyumas;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan Kabupaten Banyumas;
5. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;

Segenap Panitia Pemilihan di desa, para Tamu undangan, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat dan seluruh warga masyarakat Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas yang berbahagia.

Dengan telah dilaksanakannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa, maka tiba saatnya kami sampaikan hasil perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa. Namun sebelumnya kami himbau dengan hormat agar para pendukung dan hadirin untuk tetap tenang.

Perolehan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Sdr/i. dengan nomor urut 1 dengan gambar simbol.....³⁾
Memperoleh suara sebanyak suara.
2. Sdr/i. dengan nomor urut 2 dan gambar simbol.....³⁾
Memperoleh suara sebanyak suara.
3. ...dan seterusnya (apabila terdapat lebih dari 2 orang Calon Kepala Desa)

Sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa Calon Kepala Desa yang terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. Maka dengan demikian Sdr. dengan nomor urut dan gambar simbol.....³⁾ yang memperoleh dukungan suara terbanyak yaitu sebanyak suara, dan kami nyatakan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Hadirin yang berbahagia,

Dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Hasil Penghitungan Suara oleh Para Calon Kepala Desa, maka Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas saat ini kami nyatakan sah, sekali lagi, Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas saat ini kami nyatakan sah. Dengan telah disahkannya Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas, maka segala bentuk **keberatan** yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa ini **tidak**

7

akan dilayani ,sekali lagi, segala bentuk **keberatan** yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa ini **tidak dilayani.**

Selanjutnya Sdr. dengan nomor urut dan gambar simbol.....³⁾ sebagai Calon Kepala Desa Terpilih akan segera kami ajukan kepada BPD.....Kecamatan....Kabupaten Banyumas untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD menjadi Kepala Desa Terpilih dan selanjutnya BPD akan mengajukan Kepala Desa Terpilih dimaksud kepada Bupati Banyumas untuk diangkat dan disahkan dengan Keputusan Bupati Banyumas serta dilantik oleh Bupati Banyumas menjadi Kepala Desa....Kecamatan....Kabupaten Banyumas untuk masa jabatan 6 (enam) tahun kedepan yaitu Periode Tahun 20... sampai dengan Tahun 20...

Kemudian kepada seluruh pihak yang bertugas dan berperan dalam Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Banyumas serta seluruh warga masyarakat atas partisipasi, dukungan dan bantuan yang diberikan sehingga Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Banyumas telah berjalan dengan tertib, aman dan lancar, kami menyampaikan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

....., 20....

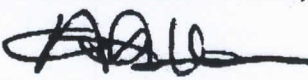
Ketua Panitia,

.....

Catatan :

- ¹⁾. Contoh bunyi pidato
- ²⁾. Apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati Banyumas menghadiri acara ini.
- ³⁾. Apabila pada surat/kartu suara pemilihan Kepala Desa menggunakan foto muka calon Kepala Desa/tidak menggunakan gambar simbol calon Kepala Desa, maka cukup disebutkan nama dan nomor urut saja, dan terkait "gambar simbol" pada contoh pidato tidak perlu ditulis/tidak dibacakan.
- ^{*)}. Pilih salah satu.

Ditetapkan di PURWOKERTO
pada tanggal 29 OCT 2015

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

MODEL B1.BKD

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat/tanggal lahir :
e. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa KecamatanKabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa .

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp. 6.000,-

.....

↑

MODEL B2.BKD

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN
MEMPERTAHANKAN SERTA MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Bakal Calon Kepala Desa memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempertahankan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Apabila dikemudian hari saya terbukti tidak memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempertahankan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, saya siap diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa KecamatanKabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 6.000,-

↑

MODEL B3.BKD

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA**

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Pendidikan terakhir :
- f. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk dicalonkan sebagai Kepala Desa dan siap mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa serta tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa KecamatanKabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Meterai
6.000

7

MODEL B4.BKD

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERKELAKUAN BAIK, JUJUR DAN ADIL**

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat/tanggal lahir :
e. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia untuk selalu menjaga tingkah laku dengan baik, menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan baik saat menjalani setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa....Kecamatan....Kabupaten Banyumas maupun setelahnya dalam keadaan terpilih menjadi Kepala Desa dengan suara terbanyak maupun tidak mendapatkan suara terbanyak.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa KecamatanKabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

7

MODEL B5.BKD

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG BERSTATUS TERSANGKA ATAU TERDAKWA
DAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat/tanggal lahir :
e. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya saat ini tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana, dan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara baik berupa hukuman badan maupun hukuman percobaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa KecamatanKabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 5 dan angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di :

pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

7

MODEL B6.BKD

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH DESA SETEMPAT**

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat/tanggal lahir :
e. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa....Kecamatan....Kabupaten Banyumas baik saat menjalani tahapan Pemilihan Kepala Desa maupun pada saat menjabat sebagai Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa KecamatanKabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

↑

MODEL B7.BKD

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT KEPALA DESA SELAMA TIGA PERIODE
DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a :
b. Jenis kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat/tanggal lahir :
e. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sampai dengan saat ini tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa / pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama ... periode jabatan Kepala Desa ¹⁾. Saat ini, saya mendaftar Bakal Calon Kepala Desa KecamatanKabupaten Banyumas untuk periode jabatan Kepala Desa saya yang kesatu/kedua/ketiga ²⁾.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa KecamatanKabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

Catatan :

¹⁾. Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

²⁾. Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

7

DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON KEPALA DESA

Yang bertanda di bawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
5. A g a m a :
6. Status perkawinan : belum / sudah / pernah kawin *)
7. jumlah anak :orang
8. Pekerjaan :
9. Riwayat pendidikan : a.
b.
c. dst
10. Pengalaman organisasi : a.
b.
c. dst
11. Pengalaman pekerjaan : a.
b.
c. dst
12. Lain-lain :
(Apabila pernah menjabat sebagai Kepala Desa
disebutkan disini)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

Hormat saya,

.....

↑

MODEL B9.BKD

Nomor :
Sifat : Amat Segera.
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Permohonan izin cuti untuk
kepentingan pencalonan
dalam Pemilihan Kepala
Desa.

.....,..... 20....

Kepada Yth.:
Bupati Banyumas ¹⁾
melalui
Camat/Kepala SKPD.....
di-.....
atau
Kepada Yth.
Kepala Desa/
Penjabat Kepala Desa²⁾
di-Desa....Kecamatan.....

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Kepala Desa, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

J a b a t a n :

NIP : (apabila berstatus PNS)

Pangkat/Gol : (apabila berstatus PNS)

dengan hormat, mengajukan permohonan cuti untuk kepentingan
mengikuti pencalonan saya dalam pemilihan Kepala
Desa....Kecamatan....Kabupaten Banyumas.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan
jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa....Kecamatan....Kabupaten Banyumas dan Keputusan Bupati
tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa atas nama saya ³⁾.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas kebijakannya
saya ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....
NIP (apabila berstatus PNS)

Tembusan :

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa...Kecamatan.....

¹⁾. Bagi PNS atau Kepala Desa masih aktif menjabat, yang mencalonkan kembali.

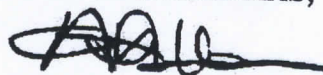
²⁾. Bagi Perangkat Desa.

³⁾. Bagi Kepala Desa masih aktif menjabat, yang mencalonkan kembali.

Ditetapkan di PURWOKERTO

pada tanggal 29 OCT 2015

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA/PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

Dusun :

Halaman

No Urut	Nama Pemilih	Tempat/ tgl lahir	Umur/ usia	Status perkawinan (B/S/P)	Jenis kelamin		Alamat / tempat tinggal	Ket ¹⁾
					L	P		

Catatan :

.....20.....

Status perkawinan :

B = Belum Nikah

S = Sudah Nikah

P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :

L = Laki-laki

P = Perempuan

1) = cacat yang disandang
pemilih (kalau ada)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN BANYUMAS,

Sekretaris,

Ketua,

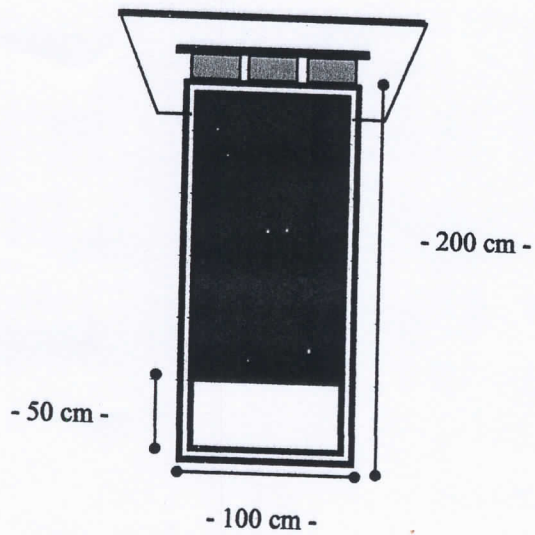
.....

.....

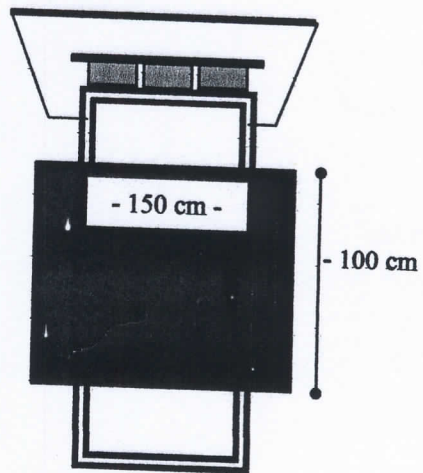
77

ALAT/PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BILIK SUARA

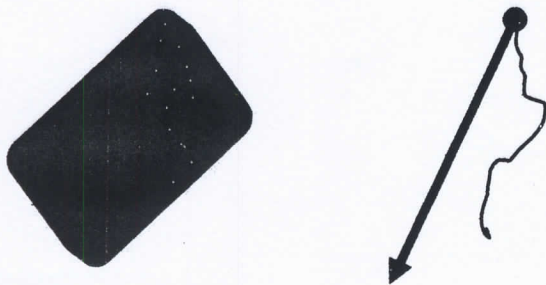


Tampak Depan

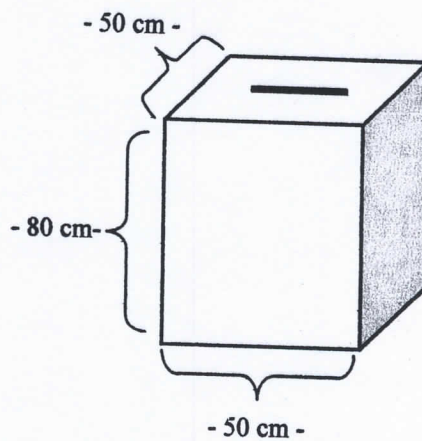


Tampak Belakang

BANTALAN DAN ALAT COBLOS



KOTAK SUARA



KARTU/SURAT SUARA

CONTOH HALAMAN DEPAN KARTU/SURAT SUARA

	Nomor surat/kartu suara: PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN BANYUMAS CAP Ketua, ttd	

CONTOH HALAMAN BELAKANG KARTU/SURAT SUARA

TELITI TERLEBIH DAHULU KARTU/SURAT SUARA ANDA, SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN		
KARTU SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA.....KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS		
NOMOR URUT 1 FOTO ATAU GAMBAR SIMBOL CALON	NOMOR URUT 2 FOTO ATAU GAMBAR SIMBOL CALON	NOMOR URUT 3 FOTO ATAU GAMBAR SIMBOL CALON
NOMOR URUT 4 FOTO ATAU GAMBAR SIMBOL CALON		NOMOR URUT 5 FOTO ATAU GAMBAR SIMBOL CALON

Catatan :

1. bahan kertas HVS 80 gram
2. ----- = lipat (nomor, foto atau gambar simbol berada didalam)

↑

TANDA TERIMA SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BANYUMAS DAFTAR PEMILIH TETAP NOMOR tanggal penerimaan Penerima/Pemilih, 	Nomor : (sesuai DPT) SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA RAPAT PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS Kepada : Nama pemilih : Laki-laki/Perempuan *) pilih salah satu Umur :tahun Alamat : Untuk memberikan suara pada : Hari/tanggal : Waktu : Pukul 07.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB. Pintu masuk TPS nomor : PERHATIAN : Surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum di atas dan diserahkan kepada Panitia. <i>Diisi dengan huruf cetak.</i> Dikeluarkan pada tanggal..... Panitia Pemilihan Kepala Desa Ketua, CAP (Untuk Pemilih)
---	---

7

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

NOMOR URUT DAN GAMBAR SIMBOL CALON KEPALA DESA ²⁾	SUARA YANG DIPEROLEH MASING-MASING CALON		
	RINCIAN ¹⁾	JUMLAH TIAP BARIS	JUM LAH SUA RA
1	2	3	4
1 GAMBAR SIMBOL			
2 GAMBAR SIMBOL			
SUARA TIDAK SAH			

¹⁾. Tiap kotak berisi 5 (lima) suara

²⁾. Apabila menggunakan foto Calon/tidak menggunakan gambar simbol, maka ditulis nomor urut dan nama Calon.

PETUGAS PENGHITUNGAN SUARA TPS 1/2/3/dst :

NAMA PETUGAS	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4. dst	Anggota	

SAKSI-SAKSI :

NAMA SAKSI	SAKSI UNTUK CALON NOMOR URUT	TANDA TANGAN
1.	1	
2.	2	
3. ... dst	dst	

7

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA

LAMBANG CALON KEPALA DESA	SUARA YANG DIPEROLEH MASING-MASING CALON						JUMLAH PEROLE HAN SUARA	KET
	RINCIAN							
1	2					3	4	
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5			
1								
GAMBAR SIMBOL								
2	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5			
GAMBAR SIMBOL								
SUARA TIDAK SAH								
JUMLAH								

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIS,

KETUA,

.....
SAKSI - SAKSI : (salah satu perwakilan masing-masing calon)

NAMA SAKSI	SAKSI UNTUK CALON NOMOR URUT	TANDA TANGAN
1.	1	
2.	2	
3. ... dst	dst	

7

Contoh :

KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BANYUMAS
Jalan Nomor Telp. (0281)
..... Kode Pos

SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN

(khusus untuk kepentingan Pilkades)

Nomor : 474 / /20.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa.....
Kecamatan Kabupaten Banyumas, menerangkan
bahwa :

N a m a :

Tempat/Tgl Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Berdasarkan data yang ada pada Pemerintah Desa....Kecamatan
..... Kabupaten Banyumas dan Surat Ketua
RT....RW.....Desa....Kecamatan.....tanggal nomor :
..... adalah benar-benar penduduk Desa
Kecamatan Kabupaten Banyumas dan telah bertempat
tinggal di Desa RT....RW....Kecamatan
.....Kabupaten Banyumas terhitung sejak tanggal..... (minimal
1 (satu) tahun sebelum pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa)

Demikian Surat Keterangan Kependudukan ini dibuat dengan
sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan sebagai tanda bukti
yang sah sebagai penduduk Desa Kecamatan
..... Kabupaten Banyumas, digunakan untuk memenuhi
persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa
..... KecamatanKabupaten Banyumas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Register Nomor:

Tanggal :

.....,20....

KEPALA DESA

Mengetahui :

CAMAT



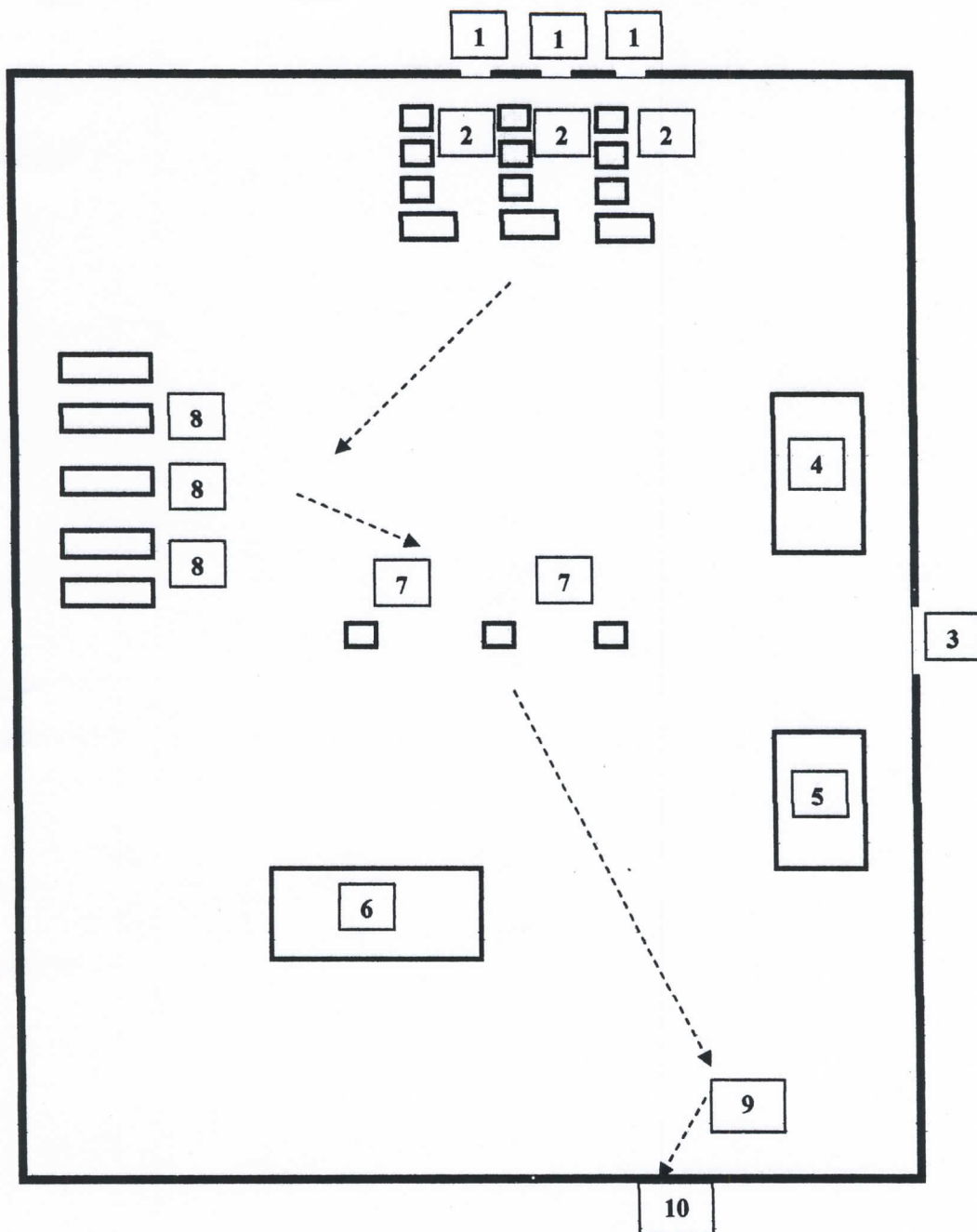
.....
NIP.



.....

77

DENAH LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan :

1. Pintu Masuk Pemilih, dianggap sebagai TPS dan diberi nomor (ditetapkan masing-masing pintu masuk berdasarkan sebaran kewilayahan pemilih per RT dan RW atau per dusun yang terdiri dari paling sedikit 500 (lima ratus) orang pemilih).
2. Tempat Duduk/Tunggu Pemilih dan Pengambilan kartu/surat suara
3. Pintu Masuk Undangan
4. Tempat Duduk Undangan
5. Sekretariat Panitia/Konsumsi
6. Tempat Duduk Calon Kepala Desa
7. Kotak Suara (jumlah kotak suara disesuaikan dengan jumlah pintu masuk pemilih dan masing-masing diberi nomor sesuai pintu masuk pemilih)

7

8. Bilik Suara (jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pintu masuk pemilih dan masing-masing diberi nomor sesuai pintu masuk pemilih
 9. Tempat pengecapan tinta sebagai bukti telah menggunakan hak pilih.
 10. Pintu Keluar Pemilih
 - Luas dan posisi TPS tidak diharuskan sesuai dengan arah mata angin.
 - TPS diberi batas keliling berupa penghalang yang dapat menahan warga atau pendukung masuk ke dalam TPS, kecuali bagi Panitia dan Tamu Undangan.
 - Arah jalannya setiap pemilih sesuai dengan arah panah pada gambar.
-

Ditetapkan di PURWOKERTO
pada tanggal 29 OCT 2015

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

MODEL A1.PANWAS

REGISTER LAPORAN/ADUAN PELANGGARAN PILKADES

No	Hari/tanggal	waktu	Pelapor	Terlapor	Uraian Pelanggaran	Pasal yang dilanggar	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

.....,.....20....

PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA

.....KECAMATAN.....

KABUPATEN BANYUMAS

Ketua,

.....

7

MODEL A2.PANWAS

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : /PANWAS/20...

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun 20...(---
..), Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa
.....Kecamatan..... Kabupaten Banyumas atas temuan
Panitia Pengawas/Laporan dari ¹⁾ Register Nomor.....pada
tanggal....., telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan
keterangan tersangka/terlapor dengan hasil sebagai berikut :

1.
2.
3.dst.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan tersangka/terlapor,
Panitia Pengawas Pemilihan Kepala
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banyumas mengambil
kesimpulan bahwa perbuatan tersebut bukan/merupakan ¹⁾ pelanggaran
terhadap ketentuan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan,
Kepala Desa. Selanjutnya atas pelanggaran tersebut, Panitia Pengawas
memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berupa

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dan
ditandatangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala
Desa.....Kecamatan Kabupaten Banyumas dan
tersangka/terlapor guna seperlunya dan sebagaimana mestinya.

Tersangka/Terlapor,

PANITIA PENGAWAS

- 1.....
2.
- 3.....
- 4.....
5. dst.

.....

Catatan :

- 1). Coret yang tidak perlu

77

MODEL A3.PANWAS

CONTOH FORMAT PENJATUHAN SANKSI

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN BANYUMAS

Nomor :20....

Lampiran :

Perihal : Penjatuhan
sanksi
pelanggaran
berupa

Kepada Yth. :

Sdr.

.....
(Panitia Pemilihan/Calon Kepala Desa/
Pendukung Calon Kepala Desa
An.....)

di -

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan
Nomor.....tanggal..... 20.., dengan ini dijatuhkan
sanksi berupa.....kepada :

N a m a :.....(Calon Kades/Pendukung Kades An)

Alamat :.....

karena yang bersangkutan pada
tanggal.....melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan dalam Perda Kabupaten Banyumas
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Selanjutnya agar saudara mengindahkan dan
melaksanakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KEPALA DESA

.....KECAMATAN

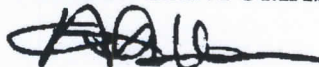
KABUPATEN BANYUMAS

Ketua,

.....

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 OCT 2015

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN